



P U T U S A N

Nomor 425 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara

Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SAHRIL HARUN alias DOBOLO;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur / tgl lahir : 31 Tahun/ 06 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Abdullah I Nomor 84 Kelurahan
Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **H. HASANUDDIN;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur / tgl lahir : 49 Tahun/ 01 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Abdullah I Nomor 86 Kelurahan
Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Para Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 425 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan ke-2 Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 11 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL HARUN Alias DOBOLO dan Terdakwa H. HASANUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana masing-masing selama 2 (dua) Tahun Penjara, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa dimasukkan kedalam Rumah Tahanan Negara untuk menjalani penahanan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa SAHRIL HARUN Alias DOBOLO dan Terdakwa H. HASANUDDIN untuk dimasukkan kembali kedalam Rumah Tahanan Negara untuk menjalani pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah rangka papan bicara yang terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah tiang penyangga pintu pagar dorong yang terbuat dari besi;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 425 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar seng;
- 3 (tiga) batang patahan balok kayu panjang ± 2 (dua) meter;
- Pecahan pagar panel;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni H. SYAMSUDDIN;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1147/Pid.B/2017/PN.Mks., tanggal 22 November 2017 yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa SAHRIL HARUN ALIAS DOBOLO dan H. HASANUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah rangka papan bicara yang terbuat dari besi.
 - 2 (dua) buah tiang penyangga pintu pagar dorong yang terbuat dari besi.
 - 3 (tiga) lembar seng.
 - 3 (tiga) batang patahan balok kayu panjang ± 2 (dua) meter.
 - Pecahan pagar panel.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni H. SYAMSUDDIN

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1147/Pid.B/2017/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Desember 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Desember 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 244 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dapat diajukan permohonan kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak didukung dengan fakta yuridis yang benar, adalah keliru *Judex Facti* menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana sedangkan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat melepas Para Terdakwa dari perbuatannya merusak barang orang lain dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 425 K/Pid/2018



- a. Bahwa menurut keterangan Saksi H. Syamsudin dan Saksi Asriadi yang menerangkan bahwa mereka berada di tempat kejadian ketika Para Terdakwa melakukan pengrusakan pagar panel beton, merobek dua papan bicara, tiang penyangga terlepas dari rel sehingga pintu dorong tidak dapat tertutup rapat, 3 (tiga) lembar seng dilepas dan dalam kondisi penyok serta 6 (enam) batang balok kayu sudah patah;
- b. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1147/Pid.B/2017/PN.Mks., tanggal 22 November 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak H. Syamsuddin;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan



Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1147/Pid.B/2017/PN.Mks. tanggal 22 November 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Sahril Harun alias Dobolo dan Terdakwa II. Hasanuddin, terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sahril Harun alias Dobolo dan Terdakwa II. Hasanuddin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah rangka papan bicara yang terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah tiang penyangga pintu pagar dorong yang terbuat dari besi;
 - 3 (tiga) lembar seng;
 - 3 (tiga) batang patahan balok kayu panjang ± 2 (dua) meter;
 - Pecahan pagar panel;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yakni H. Syamsuddin;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.
Ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.,

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, Mei 2019
Ketua Mahkamah Agung RI
Ttd./Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
N I P. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 425 K/Pid/2018